



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 19 TAHUN 2022**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, menyatakan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Badan/Dinas, Staf Ahli Bupati, dan Jabatan lain yang setara.
6. Jabatan Administrator adalah Jabatan Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Jabatan lain yang setara.
7. Jabatan Pengawas adalah Jabatan Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Jabatan lain yang setara.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
12. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
13. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
14. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
15. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

16. Satuan Pendidikan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan berupa Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.
17. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
19. Penilaian produktifitas kerja dan disiplin kerja Pegawai adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap produktifitas kerja dan disiplin kerja.
20. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada suatu satuan organisasi sesuai dengan produktifitas kerja dan disiplin kerja Pegawai.
21. Produktifitas Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat PKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai sesuai Indikator Kinerja Individu.
22. Kegiatan Tugas Jabatan adalah tugas pekerjaan yang wajib dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi jabatan.
23. Disiplin Kerja adalah Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
24. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP, merupakan pendapatan selain gaji, tunjangan jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas, yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Pemberian TPP bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan disiplin ASN;
- c. meningkatkan kinerja ASN;
- d. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan ASN; dan
- e. meningkatkan integritas ASN.

BAB II KRITERIA PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 3

- (1) Seluruh ASN diberikan TPP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan:

a. berdasarkan Beban Kerja

1. TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan; dan
2. Besaran Persentase TPP berdasarkan Beban Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

b. berdasarkan Tempat Bertugas

diberikan kepada ASN yang bertugas pada unit kerja Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu dan Puskesmas.

c. berdasarkan Prestasi Kerja

1. TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau Inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya; dan
2. Besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

d. berdasarkan Kondisi Kerja

1. TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keselamatan jiwa, dan lainnya;
2. Rincian Kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah seluruh ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a) Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - b) Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - c) Pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - d) Pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - e) Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan/atau
 - f) Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya dengan bobot 20% (dua puluh persen).
3. Besaran Persentase TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari basic TPP ASN.

e. berdasarkan Kelangkaan Profesi

1. TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tinggi pratama (Sekretaris Daerah) dan Dokter Spesialis di Pemerintah Kabupaten;

2. Alokasi TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi Kabupaten Rokan Hulu adalah 100% (seratus persen) dari basic TPP ASN.
- f. berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
 1. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dapat diberikan kepada ASN pada Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 2. Alokasi TPP ASN berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.
- (3) Penerima TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu ASN yang namanya tercantum dalam daftar gaji.
- (4) Pemberian TPP kepada ASN yang ditugaskan menjadi Pelaksana Harian (Plh), Pelaksana Tugas (Plt) dan Penjabat (Pj) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. selain menerima TPP dari jabatan definitif yang diembannya, diberikan juga TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari Total TPP pada jabatan yang dirangkapnya; atau
 - b. menerima TPP penuh di jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima TPP di jabatan definitifnya.
- (5) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dengan Surat Pernyataan bermaterai pada saat penunjukan sebagai Pelaksana Harian (Plh), Pelaksana Tugas (Plt) dan Penjabat (Pj).

Pasal 4

PNS Pindahan atas kemauan sendiri dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain ke Daerah yang namanya telah terdaftar dalam daftar gaji dapat menerima TPP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) CPNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Total TPP berdasarkan Kelas Jabatan.
- (2) ASN yang menduduki Jabatan Fungsional wajib melaporkan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan Penetapan Angka Kredit (PAK).

BAB III PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP ASN KEPADA SETIAP ASN

Pasal 6

- (1) Pemberian TPP untuk setiap jabatan yang ada di Daerah berdasarkan Kelas Jabatan.
- (2) Pengurangan TPP diberlakukan kepada :
 - a. ASN yang tidak mengikuti apel pagi dan upacara pada hari kerja diberikan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen).
 - b. ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP:

1. Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 2. Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- c. ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebagai berikut :

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5 %
TL 2	31 menit s.d. < 61 menit	1 %
TL 3	61 menit s.d. < 91 menit	1.25 %
TL 4	> 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,55 %

- d. ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5 %
PSW 2	31 menit s.d. < 61 menit	1 %
PSW 3	61 menit s.d. < 91 menit	1.25 %
PSW 4	> 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,55 %

- (3) TPP tidak diberikan kepada :

- a. ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- b. ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- c. ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Kabupaten;
- d. ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- e. ASN yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
- f. ASN yang berstatus terdakwa dan ditahan oleh aparat penegak hukum;
- g. ASN yang berstatus terpidana;
- h. ASN yang mengambil cuti besar kecuali dalam rangka kegiatan keagamaan;
- i. ASN yang menjalani pembebasan sementara.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan sesuai dengan Keputusan dan /atau Pernyataan dari masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) ASN yang dikenakan hukuman disiplin ringan dapat menerima TPP setelah adanya Persetujuan Kepala Perangkat Daerah secara tertulis.
- (2) ASN yang dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat tidak diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan TPP untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan;

- b. Hukuman disiplin tingkat berat yang bukan pemberhentian, tidak diberikan TPP untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (3) Penghentian pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung bulan berjalan sejak penetapan hukuman disiplin.

BAB IV PENETAPAN BESARAN *BASIC* TPP ASN

Pasal 8

- (1) Penetapan Besaran *Basic* TPP ASN didasarkan pada parameter sebagai berikut :
- a. Kelas Jabatan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan.
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah merupakan kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografi suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut.
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan bobot masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).
- (2) Besaran *Basic* TPP ASN diperoleh menggunakan rumus : “(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Daerah)”.
- (3) ASN yang menduduki Jabatan Fungsional sebagai Guru, Pengawas Sekolah dan Guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah, serta Tata Usaha dan Ketua Jurusan diberikan TPP.
- (4) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENILAIAN TPP Pasal 9

- (1) Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan disiplin kerja dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran ASN pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

BAB VI
PEMBAYARAN TPP
Pasal 10

- (1) TPP dibayarkan melalui Transaksi Non Tunai.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. Verifikasi daftar hadir dilakukan oleh Unit yang mengurus Kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah paling lambat 5 (lima) hari kerja setiap awal bulannya.
 - b. Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengesahan rekapitulasi daftar hadir, maka Kepala Perangkat Daerah membuat perhitungan besaran TPP sebagai dasar dalam pengajuan Surat Perintah Membayar kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten.
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan sub urusan keuangan dan aset menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana kepada Bank setiap bulannya untuk dilakukan pemindah bukuan dana ke masing-masing rekening Bendahara Perangkat Daerah.
 - d. Bendahara Perangkat Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima pemindah bukuan sebagaimana dimaksud huruf d, memerintahkan Bank untuk membayar TPP ke rekening masing-masing ASN.
 - e. Dalam hal keterlambatan penilaian dan perhitungan daftar hadir terjadi dikarenakan kegagalan system atau adanya kebijakan Daerah yang disertai dengan dokumen pendukung, maka penilaian sebagai dasar pembayaran TPP dilakukan secara *off line* melalui pengesahan oleh atasan langsung.
- (3) Pembayaran TPP Terhitung pada bulan Januari Tahun 2022.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan disiplin kerja dikecualikan terhadap ASN yang memiliki Jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (3) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah pada jenis jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 10 Maret 2022

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 11 Maret 2022

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

MUHAMMAD ZAKI

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2022 NOMOR: 19